

**Penerapan Hukum Adat di Indonesia dalam Penyelesaian Perkara
Pidana pada Kasus Pencurian Sepatu di Aceh**

**Meisyfa Assyifa Putri¹, Naura Nareswari², Helmy Robiatul Adawiah³, Nadia
Gulshan⁴, Audri Razan Anargya⁵**

Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2310611007@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611028@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310611030@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611032@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310611038@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

Custom norms that develop in society in traditions and customs passed down from generation to generation are the customary law. In contrast to positive law, which is based on accepted social norms and covers topics such as property ownership, inheritance, and marriage, negative law is based on facts. Discussion of traditional customs and values is the core of this system, that customary law has an impact on the social and economic life of the community that practices the law. In general, Customary Law is customary law, meaning that its provisions are based on the will of the community and can change over time, becoming non-written law that is recognized by communities everywhere. This nation also recognizes Adat as a valid form of law. When Indonesia became a nation, one of the things created and contained in the 1945 Constitution was the supremacy of law. As written in article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution, "which explains that Indonesia as a country recognizes and respects the unity of customary law communities and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and also the principles of the Republic of Indonesia or the Unitary State of the Republic of Indonesia, as stated in regulated in law." This law can also be said to be one of the oldest laws when compared to other legal systems in Indonesia because it has been passed down from generation to generation by the people.

Keywords: *customary law, norm, 1945 Consitution, Unitary State of the Republic of Indonesia*

ABSTRAK

Hukum-hukum yang berkembang dalam masyarakat dalam tradisi dan kebiasaan turun temurun adalah hukum adat. Berlawanan dengan hukum positif, yang didasarkan pada norma-norma sosial yang diterima dan mencakup topik-topik seperti kepemilikan properti, warisan, dan perkawinan, hukum negatif didasarkan pada fakta. Pembahasan terhadap adat istiadat dan nilai-nilai tradisional menjadi inti dari sistem ini, bahwa hukum adat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang melakukan hukum. Secara umum Hukum Adat merupakan hukum yang bias, artinya ketentuan-ketentuannya didasarkan pada kehendak masyarakat dan dapat berubah seiring berjalannya waktu, menjadi hukum non-tertulis yang diakui oleh masyarakat dimana pun. Bangsa ini juga mengakui Adat sebagai bentuk hukum yang sah. Ketika Indonesia menjadi sebuah bangsa, salah satu hal yang dibuat dan terkandung dalam UUD 1945 adalah supremasi hukum. Seperti halnya yang tertulis dalam

pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa “Indonesia sebagai negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya yang diatur di dalam undang-undang.” Jika dibandingkan dengan sistem hukum lain di Indonesia, sistem hukum ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu sistem hukum tertua karena telah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Norma, UUD 1945, NKRI

PENDAHULUAN

Hukum adat merujuk pada norma-norma hukum yang berkembang di dalam suatu masyarakat atau kelompok secara turun temurun. Hukum adat biasanya mencakup aturan-aturan yang bersifat tradisional dan berakar pada nilai-nilai budaya suatu komunitas. Hukum adat adalah sistem norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat atau kelompok berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun-temurun.

Berbeda dengan hukum positif yang dibentuk oleh pemerintah, hukum adat bersumber dari kehidupan sehari-hari dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat setempat. Hukum adat sering kali mencakup aturan-aturan terkait kepemilikan tanah, perkawinan, warisan, dan tata cara sosial lainnya. Penghormatan terhadap adat istiadat dan nilai-nilai tradisional menjadi inti dari hukum adat.

Sering kali, hukum tidak bersifat literal. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena terdapat beberapa fakta yang kontradiktif di masyarakat. Karena hal ini mengingat sumber hukum adat yang berasal dari kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat.

Meskipun tidak selalu tertulis, hukum adat dapat memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat yang mengikutinya.

Penting untuk dicatat bahwa hukum adat dapat bervariasi di berbagai daerah dan budaya mengikuti adat yang dimiliki oleh suatu suku dan bangsa walaupun dapat berbeda beda tetapi dasar dan sifatnya Tetap sama yakni ke Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk memberitahu bahwasanya pentingnya penerapan hukum adat bagi beberapa daerah agar masyarakatnya dapat mengetahui dan mematuhi hukum-hukum adat yang ada dan digunakan sebagaimana fungsinya, berfokus pada fungsinya.

Artikel ini akan membantu pemahaman tentang proses hukum adat serta menerapkan yang lebih baik tentang masalah ini, dan memikirkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya untuk hasil yang lebih melindungi kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.¹

¹ Pengertian hukum adat menurut para ahli dan perkembangannya di Indonesia. (<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>, Diakses 30 November 2023)

METODE PENELITIAN

Seperti yang sudah diketahui, metode penelitian adalah komponen yang penting dalam membuat karya tulis ilmiah, sehubungan dengan penelitian kami berfokus kepada analisis studi kepustakaan, maka kami memilih metode penelitian yuridis normatif.

Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menulis artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian dan interpretasi norma hukum yang tertulis. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan ini mengacu pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada untuk mendapatkan pemahaman tentang keberlakuan, keterkaitan, dan konsistensi norma-norma.

Jenis penelitian

Metode penelitian yuridis normatif didasarkan pada asas-asas pokok hukum guna menjelaskan berbagai teori, konsep, dan aspek hukum, serta peraturan perundangan yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Hukum Adat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah Aceh, khususnya pada kasus pencurian sepatu. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana Hukum Adat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana, serta dampak dan efektivitas dari penerapan tersebut.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Hukum Adat, serta memberikan masukan yang berharga untuk pengembangan dan perbaikan sistem hukum di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dengan cara mengumpulkan bacaan-bacaan yang berasal dari buku, artikel dan *e-journal*. Setelah dirangkum dan diteliti penulis akan menyimpulkan hasil dari studi dokumen yang telah dilakukan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat di Indonesia

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul "Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs," menurutnya "hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja." Bermakna tanpa

adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Menurut Christian Snouck Hurgronje, “adat dan hukum adat saling bercampur baur, adat melingkupi seluruh bidang kehidupan anggota-anggota masyarakat adat berkenaan dengan perkaitannya dengan kesusilaan dan kebiasaan.” Untuk membandingkan keduanya, Christian Snouck Hurgronje mengemukakan bahwa Adatrecht dapat digunakan untuk menggambarkan sistem kontrol sosial yang bersifat preskriptif (disebut juga “hukum adat”), dan sebaliknya untuk menggambarkan sistem kontrol sosial lain yang tidak bersifat preskriptif. dalam konteks Indonesia, Hukum Adat mengacu pada sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal. Hal ini menetapkan kaidah hukum, ketetapan, dan adat istiadat yang selalu ada dan dianut oleh sekelompok orang tertentu. Pasang surut kehidupan dan kebudayaan Indonesia sangat erat kaitannya dengan ajaran adat.²

Hukum Adat sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat, mengatur berbagai aspek seperti hubungan sosial, kepemilikan tanah, warisan, dan tata cara upacara adat. Ini mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan identitas budaya masyarakat yang mengamalkannya.

Dalam konteks hukum Indonesia, Hukum Adat diakui sebagai hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum ini tidak selalu terintegrasi sepenuhnya dengan sistem hukum nasional. Meskipun diakui, implementasi dan perlindungan Hukum Adat sering kali menghadapi tantangan, terutama karena kompleksitasnya dan perbedaan interpretasi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Upaya pengakuan dan perlindungan Hukum Adat di Indonesia terus berkembang, sejalan dengan semakin diakui pentingnya menjaga keberagaman budaya dan hak-hak masyarakat adat. Namun, di tengah dinamika perkembangan hukum nasional, terdapat juga perluasan ruang bagi dialog antara Hukum Adat dengan sistem hukum modern, menciptakan tantangan dan peluang baru dalam membangun harmoni hukum di Indonesia.³

Hukum Adat di Aceh

Karena statusnya sebagai pedoman dan otoritas dalam kehidupan masyarakat, hukum Aceh telah menjadi bagian integral dalam upaya pembangunan. Untuk itu nilai-nilai adat dan istiadat tersebut perlu dievaluasi termasuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berikut penjelasan pengertian “adat” dan “hukum” ditinjau dari beberapa terminologi, sejarah “adat” dan “hukum” di Aceh, serta Legalitas perkumpulan Aceh, perkumpulan Aceh secara keseluruhan, perkumpulan sebagai keseluruhan dalam

²Suriyaman mustari pide. “Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang.” Palangkaraya: Prenadamedia Group. (2015). hal 1-3

³I Gede A.B Wiranata. “Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa” Makasar : PT.Citra Aditya Bakti (2005). hal 3-5

pembayaran syariat, asosiasi secara keseluruhan dalam perundingan MOU, dan sebagainya.⁴

Segala urusan yang dilakukan di Aceh tunduk pada syariah dan harus mematuhi standar tertinggi kehidupan masyarakat (Ismail, 2022). Di dunia yang sempurna, syariah akan menjadi sistem yang mengatur banyak aspek penting kehidupan, seperti saling mencintai, keharmonisan sosial, dan kehidupan komunal (Sarasvati et al., 2021).

Namun, dalam penerapannya di Aceh, dua peraturan daerah (Perda) yang disahkan secara Syariah mengikat banyak pihak (terutama perempuan dan anak-anak) pada keputusan-keputusan pribadi yang penting dalam menjalani hidup dan mengekspresikan kepercayaan, jati diri, dan moralitas mereka.

Hukum adat yang berlaku di Aceh dibentuk dengan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai pedoman hukum. Hal ini juga sesuai dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2 (Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7, 2000).

Selain itu, ada pun undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa "pemerintah Indonesia menerima dan ikut serta dalam keberpihakannya bersama rakyat Aceh dengan cara mengakui banyak lembaga adat yang tersebar di Aceh." Selanjutnya, Bab XIII Pasal 98 menerangkan bahwa "lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat."⁵

Analisis Kasus

Salah seorang pencuri sandal atau sepatu yang beroperasi di Mesjid Taqwa, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh yang tertangkap tangan terancam dikenai sanksi adat.

Sanksi adat tersebut akan diberikan kepada pelaku yang bernama Amiruddin ketika digelar sidang adat terbuka yang dilakukan oleh perangkat Gampong tempat tinggal pelaku di Gampong Peuniti.

"Sanksi adat terberat ialah dikeluarkan dari Gampong tempat dia tinggal, kalau tidak ya dikucilkan oleh masyarakat, "kata ketua Asosiasi Keuchik Se-Banda Aceh, Saifull Banta saat menyerahkan pelaku dari Polsek Baiturrahman ke Kepala Desa Peuniti, di Mesjid Taqwa, Banda Aceh, Rabu (12/7).

Sanksi Adat tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Amiruddin. Sebab, perlakuan Amiruddin termasuk dalam tindak pidana ringan yang diberikan hukuman percobaan selama tiga Bulan bila ia di meja hijau.

Wakapolsek Baiturrahman, Ipda Hazmin mengatakan, hukuman percobaan itu diberikan dengan catatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kata dia, bila kedapatan mengulangi lagi akan di proses kembali.

⁴Rahmat Hidayat, et al. 2020. "PERAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH." *AL-ILMU* 5.2. hal 1-3

⁵Sapitri, Retno Galuh. (2023) et al. "Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh." *Action Research Literate* 7.10 89-93.

“Jadi sanksi adat ini diharapkan bisa memberikan rasa malu dan efek jera bagi pelaku,” ujarnya.

Dikatakannya, Amiruddin ditangkap pada hari Selasa, (11/7) se usai shalat Ashar di Masjid Taqwa. Ia ditangkap oleh pengurus Masjid yang sudah mengintainya sejak beberapa Bulan terakhir.

Barang bukti yang ditemukan dari tangan tersangka yaitu sepasang sepatu dan sandal. “Semuanya sudah dikembalikan kepada pemiliknya,” katanya.

“Sudah tujuh kali kita temukan dalam CCTV ia mencuri sandal dan sepatu di Masjid Taqwa,” ujarnya.

Ia beroperasi saat shalat Dzuhur dan Ashar. Sebab, lanjut Ust Saudi, pada jam tersebut banyak orang perkantoran yang menunaikan shalat berjamaah di Masjid Taqwa. Sepatu dan Sandal yang diincar pun berharga jutaan rupiah.

Saat diserahkan dari Polsek Baiturrahman ke Keuchik Peuniti di Masjid Taqwa, sempat terjadi aksi pemukulan oleh salah seorang warga yang mengaku pernah kehilangan sepatu di Masjid tersebut. Namun, aksi itu tidak berlangsung lama ketika personel polisi meleraikan warga yang sudah naik pitam tersebut.

Tindakan Pengurus Masjid, Pengurus masjid mengambil langkah proaktif dengan menangkap pelaku setelah mendapat laporan pencurian, mencerminkan partisipasi aktif komunitas dalam menjaga keamanan tempat ibadah. Keterlibatan Polisi dan Desa. Meskipun awalnya diserahkan kepada polisi, keputusan desa untuk memproses pelaku melalui hukum adat menyoroti signifikansi hukum adat dalam menangani kasus lokal.

Peran CCTV

Dalam pemanfaatan rekaman CCTV oleh pengurus masjid membantu mengidentifikasi pelaku dan memperkuat bukti, menunjukkan bahwa teknologi menjadi alat efektif dalam penegakan hukum di Tingkat komunitas.

Tindakan Pelaku

Motivasi pelaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan minuman mengindikasikan aspek sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Pendekatan rehabilitasi dan pencegahan menjadi relevan untuk menanggulangi akar masalah. Pemberian Sanksi Adat, keputusan memberikan sanksi adat sesuai dengan Undang-undang nomor 8/2009 bertujuan memberikan peluang kepada pelaku untuk bertobat, merasa malu, dan mengalami efek jera, dengan harapan menghindari hukuman percobaan.

Peran Komunitas

Kesadaran komunitas terhadap kejadian pencurian dan keterlibatan aktif dalam menangani situasi ini menunjukkan kekuatan dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Hukum Adat sebagai Alternatif, Keputusan untuk memproses pelaku melalui hukum adat menggambarkan adanya opsi penyelesaian di luar proses hukum formal, dengan harapan mencapai dampak positif terhadap perilaku pelaku.

Preseden hukum dalam kasus perdata, seperti kasus sepatu di Aceh, menetapkan sanksi adat bagi terdakwa. Di Aceh, tujuan hukum adalah membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak mampu melawan. Sering kali pengurus masjid di Aceh menginformasikan kepada masyarakat mengenai kasus sepatu tersebut, kemudian memberikan sanksi adat kepada korbannya. Sanksi adat ini dapat mencakup hukuman seperti meninggalkan tempat tinggal atau kampung halaman, serta dikucilkan dari masyarakat. Eksistensi hukum adat juga diakui secara resmi oleh negara dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dalam konteks penyelesaian kasus pencurian sepatu di Aceh, penerapan hukum adat menunjukkan upaya untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan norma-norma masyarakat setempat, sekaligus memberikan efek jera dan kesempatan untuk bertobat kepada pelaku. Sanksi adat ini bertujuan untuk memberikan efek jera, membuat pelaku jera, dan bisa bertobat. Sanksi adat tersebut berpotensi menimbulkan undang-undang seperti larangan terhadap tempat-tempat tertentu atau larangan terhadap jenis perumahan tertentu, dan dapat pula dikenakan oleh masyarakat luas. Eksistensi hukum adat juga diakui secara resmi oleh negara dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945.⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari makalah ini, kami menyimpulkan representasi data yaitu dengan Hukum adat di Indonesia, termasuk di Aceh, umumnya memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun, dalam konteks penyelesaian perkara pidana, terutama kasus pencurian sepatu, hukum adat biasanya tidak memiliki wewenang formal dan tidak dapat menggantikan sistem peradilan pidana yang diatur oleh negara.

Di Aceh, terdapat hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif, sebagaimana diatur dalam Qanun (peraturan daerah) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum adat dapat memainkan peran dalam menyelesaikan sengketa secara damai atau melibatkan mediasi di tingkat lokal. Namun, untuk kasus-kasus pidana seperti pencurian sepatu, biasanya proses penyelesaiannya akan melibatkan sistem peradilan pidana yang diatur oleh hukum nasional.

Respons masyarakat terhadap penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus pencurian sepatu di Aceh dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional dan keyakinan agama. Umumnya, beberapa orang mungkin mendukung penerapan hukum adat sebagai cara untuk mempertahankan kearifan lokal dan tradisi kultural.

Pengungkapan Bagian ini menjelaskan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang dianggap memiliki kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas proyek.

⁶Seorang pencuri Sepatu di masjid dikenakan sanksi adat aceh. (<https://news.detik.com/berit/seorang-pencuri-sepatu-di-masjid-dikenakan-sanksi-adat-aceh>), diakses 14 Desember 2023)

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1468 - 1475 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5988

DAFTAR PUSTAKA

- A.B Wiranata, I Gede. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. 1st ed. Makassar, Sulawesi Selatan: PT. Citra Aditya Bakti
- Andrew. Pengertian hukum adat menurut para ahli dan perkembangannya di Indonesia. (<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>, Diakses 30 November 2023)
- Hidayat, Rahmat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, and Bulan Ningsih. "PERAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH." *AL-ILMU* 5, no. 2 (2020): 124-146.
- Mustari Pide, Suriyaman. 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. 1st ed. Palangkaraya, Kalimantan Selatan: Prenadamedia Group
- Sapitri, Retno Galuh. (2023) et al. "Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh." *Action Research Literate* 7.10 89-93.
- Setyadi, Agus. 12 Juli 2017. Seorang pencuri Sepatu di masjid dikenakan sanksi adat Aceh. (<https://news.detik.com/berita/d/seorang-pencuri-sepatu-di-masjid-dikenakan-sanksi-adat-aceh/>. Diakses 14 Desember 2023)